



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 116 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dalam mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan juga percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Ambon sebagaimana terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

1. Tugas :

- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*callcenter*);
- b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
- e. melakukan penyederhanaan (*debirokratisasi*) yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) ;
- g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.


- h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (Online Single Submission);
- j. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

2. Wewenang:

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Walikota;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Kementerian /Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Walikota.

- KETIGA** : Desk (Tim) yang merupakan bagian Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi sesuai Desk (Tim) sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Ketua Satgas Kota Ambon merupakan penghubung Satgas Kota Ambon dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
- KELIMA** : Ketua Satgas Kota Ambon Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Satgas Kota Ambon kepada Walikota Ambon secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kota Ambon dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Februari 2018


 WALIKOTA AMBON
 RICHARD LOUHENAPASSY

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 116 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KOTA AMBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS KOTA AMBON

Ketua : Sekretaris Kota Ambon.
Ketua Harian : Inspektur Kota Ambon.
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kota Ambon.
Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Ambon.

Desk Subsektor I

Ketua : Kepala Dinas Perindag Kota Ambon.
Anggota : 1. Kabid. Perizinan I Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Ambon.
2. Kabid. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Ambon
3. Kabid. Pendaftaran perusahaan, PKL dan pengawasan
Disperindag Kota Ambon.
4. Kabid. Kabid. Pengelola Pajak dan Retribusi Bapenda
Kota Ambon.
5. Kabid. Pencegahan, Peningkatan SDM dan Sarana
Prasarana Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota
Ambon.

Desk Subsektor II

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
Anggota : 1. Kabid. Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Ambon.
2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas
Perhubungan Kota Ambon.
3. Kabid. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dinas
Perikanan Kota Ambon.

4. Kabid. Pendaftaran Perusahaan, PKL dan pengawasan Disperindag Kota Ambon.
5. Kabid. Pengelola Pajak dan Retribusi Bapenda Kota Ambon.

Desk Subsektor III

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggota : 1. Kabid. Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Ambon
2. Kabid. Perizinan II DPMPTSP Kota Ambon
 3. Kabid. Perencanaan,Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kota Ambon
 4. Kabid. Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon
 5. Kabid. Pengelola Pajak dan Retribusi Bapenda Kota Ambon

Desk Subsektor IV

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon
- Anggota : 1. Kabid. Perizinan II DPMPTSP Kota Ambon
2. Kabid. Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ambon
 3. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
 4. Kabid. Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan Disperindag Kota Ambon
 5. Kabid. Pengelola Pajak dan Retribusi Bapenda Kota Ambon.

Desk Supporting I


- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon
- Anggota : 1. Kabid. Perizinan II DPMPTSP Kota Ambon
2. Kabid. Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ambon.
 3. Kabid. Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan Disperindag Kota Ambon.
 4. Kabid.Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.
 5. Kabid. Perluasan Peserta Kantor BPJS Cabang Ambon.

Desk Supporting II

Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.

- Anggota :
1. Kabid. Perizinan II DPMPTSP Kota Ambon.
 2. Kabid. Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.
 3. Kabid. Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ambon.
 4. Kabid. Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan Disperindag Kota Ambon.
 5. Kabid. Kepersetaan Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Maluku.

WALIKOTA AMBON, d.



RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 116 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KOTA AMBON

PELAKSANAAN FUNGSI DESK (TIM) SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA KOTA AMBON

- 1) Desk Subsektor I adalah Tim Utama yang melakukan fungsi memantau, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal pada sub jenis usaha yang meliputi : Izin Prinsip, Izin Tempat usaha, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perdagangan , tanda daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, Tanda daftar Gudang, Surat Keterangan Pemadam Kebakaran dan Izin Usaha Toko Modern.
- 2) Desk Subsektor II adalah Tim Utama yang melakukan fungsi memantau, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal pada sub jenis usaha yang meliputi : Izin Trayek , Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah dan Izin Penangkapan Ikan.
- 3) Desk Subsektor III adalah Tim Utama Tim Utama yang melakukan fungsi memantau, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal pada sub jenis usaha yang meliputi : Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- 4) Desk Subsektor IV adalah Tim Utama Tim Utama yang melakukan fungsi memantau, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal pada sub jenis usaha yang meliputi : Izin Operasi Rumah Sakit, Izin Operasi Apotek, Izin Operasi Apotik, Izin Operasi Klinik, dan Izin Praktek Dokter.
- 5) Desk Supporting I adalah Tim Pendukung yang melakukan fungsi memantau, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan pelengkap perizinan penanaman modal pada sub jenis pelayanan BPJS Kesehatan.
- 6) Desk Supporting II adalah Tim Pendukung yang melakukan fungsi memantau, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan pelengkap perizinan penanaman modal pada sub jenis pelayanan BPJS Ketenaga Kerjaan.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

